

Nomor : 081 / PM.00.02/K.NB-07/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pembersihan alat
Peraga Kampanye**

Sumbawa 22 November 2024

Kepada Yth :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024

Di-

Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

II. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, pada :

➤ *Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. reklame;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul.

➤ *Pasal 28 Ayat :*

(5), Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- d. pemerintah daerah.

- III. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024, bahwa :
- 1) Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
 - 2) Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.
- IV. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau kepada Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 untuk ***membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.***

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram
3. Peringgal